



PUTUSAN

Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRLAND JOHNY FREEDO WAWORUNTU, bertempat tinggal di Jalan C Heatubun, RT. 004, Kwamki, Mimika Baru, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada B. Wahyu Herman Wibowo, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ondikleio 18 Waena Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan, dan berkedudukan di PTFI Office Building, Jalan Mandala Raya Selatan, Nomor 1, Kuala Kencana, Mimika, Papua, diwakili oleh Jonathan Romainum selaku Wakil Presiden Hubungan Industrial, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Bolang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 14, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bersama-sama dengan Ailando Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan Perusahaan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2000;
2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan atau pekerja yang bekerja pada tergugat yang telah berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telah mempekerjakan Penggugat selama 15 tahun sejak 01 Mei 2000 secara

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dengan menerima upah terakhir pada bulan Januari 2016 dengan upah pokok sebesar Rp18.920.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 dipanggil untuk dilakukan wawancara di kantor security 68 Tembagapura berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran aturan PHIPT. FI pada Pasal 20.8 dan Pasal 16.45 tertanggal 23 Oktober 2014 yang dihadiri oleh team investigasi PT. FI yaitu dari IR-WPCPT. FI dan SCM PT.FI dan Penggugat untuk kedua kalinya dipanggil untuk dilakukan wawancara pada tanggal 11 Februari 2015 dengan dugaan pelanggaran PHIPT. FI Pasal 20.8;
4. Bahwa Penggugat mendapatkan surat pembebasan tugas/relieve from duty (RFD) sejak tanggal 8 Februari 2015 guna keperluan pemeriksaan atas masalah yang dialami oleh Penggugat, bahwa pelaksanaan RFD sejak tanggal 8 Februari 2015 berlangsung sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial;
5. Bahwa PHIPT. FI Periode VIII Tahun 2013-2015 secara jelas menyebutkan pada Pasal 27 ayat (6) antara lain: "pembebasan sementara berlaku sejak ditanggal ditetapkan...dst" dan pada ayat (7) disebutkan: "lamanya investigasi untuk kasus pelanggaran adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan jika diperlukan. dan pada ayat (8) berbunyi antara lain: "pembebasan sementara dicabut bilamana sanksi telah ditetapkan atau sejak ditetapkan atau sejak diterbitkan surat skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 34 PHI ini. bahwa dengan adanya FRD sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan dilakukan perundingan tidak pernah adanya perpanjangan RFD oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat juga tidak pernah menerima surat skorsing seperti yang diamanahkan dalam Pasal 34 PHIPT.FI;
6. Bahwa Penggugat mendapatkan undangan untuk dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 22 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya Penggugat diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pedoman Hubungan Industrial PT.FI Edisi VIII Tahun 2013-2015 Pasal 20 ayat (8) dengan sanksi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
7. Penggugat dan Tergugat tidak terjadi titik temu dari pertemuan Bipartit pada tanggal 22 Mei 2015 dimana Penggugat berharap adanya pembinaan tindakan disiplin berupa warning untuk memperbaiki tingkah laku

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari akan tetapi Tergugat tidak sependapat dan tetap pada aturan semula dengan menjatuhkan sanksi PHK;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat membawa permasalahan ke jenjang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan setelah dilakukan Mediasi pada akhir pertemuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor 565/46/VIII/Anj/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dengan isi Anjuran antara lain pada bagian pendapat dan pertimbangan hukum mediator pada Nomor 6 disebutkan: "bahwa pekerja belum dikategorikan kesalahan berat karena tidak sesuai dengan ketentuan SE-13/MEN/SJ-HK/I/2015 point 3 huruf a pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Penggugat tidak menerima Anjuran dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan sampai dengan lewat waktu yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sampai dengan gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja kembali dan tidak lagi memberikan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima dimana Penggugat di-PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, terkait kasus PHK tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 oktober 2004 dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, poin 3 huruf a, menyatakan pengusaha yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pengugat tidak berwenang untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran berat dengan diikuti sanksi PHK dimana Pasal 20 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial PT.FI Edisi VIII periode tahun 2013-2015 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) harus dibuktikan terlebih dahulu dengan proses laporan pidana dan adanya putusan pengadilan tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perbuatan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat sejak melakukan tindakan PHK sepihak terhadap Penggugat mengakibatkan kerugian imateriil dimana penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam pokok perkara ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama pada PT. FI dengan membatalkan PHK sepihak bagi Penggugat;
14. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (*rechts staat*), hak-hak privat setiap warga negara (*subjektive privat rechts*) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (*justicia balance*), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk mendapatkan keadilan;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti outentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, poin 3 huruf a;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan tempat yang sama di PT. Freeport Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*:

A. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan:

1. Bahwa pada gugatan halaman 3 angka 9 Penggugat menyatakan tidak menerima Anjuran Nomor 565/46/VIII/Anj/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dari Dinas menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana Anjuran angka 5 yang menyatakan: "Apabila salah satu

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menolak atas ketetapan di atas sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Jayapura.” Dengan demikian terbukti Penggugat menolak Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut ”Anjuran”, yang selanjutnya Anjuran tersebut;

2. Akan tetapi pada faktanya, penolakan Penggugat terhadap Anjuran tersebut bertentangan dengan dalil gugatan halaman 2 angka 8 yang justru menjadikan Pendapat dan Pertimbangan Hukum Mediator nomor 6 sebagai dasar mengajukan gugatan *a quo*;
 3. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, di satu sisi menyatakan tegas menolak Anjuran namun di sisi lain justru menjadikan Pendapat dan Pertimbangan Hukum Mediator dalam Anjuran sebagai dasar gugatan, sehingga dasar dalil gugatan saling bertentangan, maka dalil gugatan tidak memenuhi syarat formil;
- B. Tidak Jelas Obyek Sengketa:
1. Bahwa merujuk perihal gugatan perkara *a quo*, Penggugat hanya menyebutkan ”Perihal: Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial” pada halaman 1 gugatan tanpa menyebutkan secara jelas dalam judul gugatan mengenai jenis perselisihan sebagaimana jenis perselisihan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga terlihat jelas bahwa format atau model pengajuan gugatan Penggugat adalah gugatan umum yang tidak bersifat khusus;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang Undang 2/2004 mengatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi yakni:
 - a. Perselisihan Hak;
 - b. Perselisihan Kepentingan;
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
 - d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Hanya Dalam Satu Perusahaan;
 3. Bahwa dengan Penggugat hanya menyebutkan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, dalam surat gugatan *a quo* adalah sangat bertentangan dengan status dari gugatan itu sendiri sebab dari jenis-jenis seperti termaksud pada ketentuan Pasal 2 Undang Undang 2/2004 terdapat sistem peradilan berjenjang dengan tahapan jenjang yang berbeda pada setiap jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang Undang 2/2004, hal mana ditegaskan bahwa

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forum Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat umum dan tidak menentukan jenis perselisihan hubungan industrial sehingga berakibat tidak memenuhi format gugatan dalam Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang berakibat dalam gugatan pengadilan hubungan industrial yang nota bene adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan khusus sehingga adalah bertentangan dengan hukum apabila gugatan Penggugat perihal gugatannya tidak dikhususkan, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan jenis Gugatan-nya adalah tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan;
 5. Bahwa dengan demikian, karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat khusus dalam pengajuan Gugatan-nya berakibat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dibatalkan demi hukum. Untuk itu, berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas maka adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dalam Putusan Sela dengan menyatakan bahwa atas perkara *a quo* in cassu tidak memenuhi syarat format dalam mengajukan gugatan;
- C. Petitum gugatan tidak jelas/kabur:
1. Bahwa pada petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon ganti kerugian immateril yang berbunyi sebagai berikut:
"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat";
 2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril. Pengertian kerugian Imateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan selanjutnya disebut "UUK" dan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada kewajiban Pengusaha berupa membayar kerugian Immateril melainkan hanya membayar upah dan tunjangan lainnya serta jika terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja pengusaha membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;
4. Bahwa sebagai suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan";
5. Dengan demikian, petitum Penggugat yang menuntut pembayaran kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai adalah karena Penggugat menganggap gugatan a quo sama dengan gugatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sehingga menuntut pembayaran kerugian immateril;
Bahwa oleh karena gugatan a quo adalah Gugatan Kabur/Obscur Libel karena:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas/kabur

Maka sudah selayaknya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang terurai dalam eksepsi atau bantahan dan jawaban konvensi mohon dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dengan tempat penerimaan Timika, Papua

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah terakhir sebesar Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk mengatur hubungan kerja dan syarat-syarat kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah berunding dan hasil kesepakatan perundingan yang disepakati tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 2013 - 2015 (PKB 2013-2015) dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 2013 – 2015;
4. Bahwa PKB 2013-2015 telah diperbaharui dan berlaku untuk masa waktu tahun 2015 – 2017, demikian halnya dengan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia telah diperbaharui menjadi Edisi IX Tahun 2015 - 2017 (PHI 2015 – 2017) dimana pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27.36 Jo. Pasal 31.7 PHI 2015 – 2017 dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana telah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia;
5. Bahwa sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang merupakan pengkhususan dari ketentuan yang berlaku umum yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sehingga PKB maupun Kesepakatan Bersama yang dibuat melalui Bipartit antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang membuatnya serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib menaatinya sebagaimana ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) yang mengatur bahwa: Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. serta sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2013-2015 mengatur bahwa: "Perusahaan dan Pekerja Wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PKB ini;

6. Bahwa Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia adalah berisi aturan-aturan yang telah disepakati bersama berikut sanksinya jika pekerja melakukan pelanggaran atas aturan yang telah disepakati tersebut;
7. Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap PKB 2013-2015 dan Pedoman PHI 2013-2015 Pasal 16.45 dan Pasal 20.8, sehingga sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus menjalani pemeriksaan oleh Tim Investigasi karena terbukti Pengugat Rekonvensi mengakui melakukan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa pengakuan tersebut telah dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi secara sadar dan tanpa paksaan di hadapan Mediator sebagaimana keterangan Pekerja (Tergugat Rekonvensi) dalam lembar ke-1 angka 4 dan angka 6 Anjuran mengakui sebagai berikut:

"4. Bahwa pekerja mengaku bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukannya";

dan pada angka 6 mengakui sebagai berikut:

"6. Bahwa pekerjamengaku bersalah";

Bahwa pengakuan Penggugat Rekonvensi yang mengaku telah bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukannya dihadapan mediator dalam Ruang Sidang di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika adalah pengakuan mengenai fakta yang dilakukan oleh pekerja (selaku principal) yang dinyatakan secara tegas merupakan perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak (*beschiking shandeling*) yang tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian terbukti pada faktanya Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pedoman PHI 2013-2015 Pasal 16.45 yang berbunyi:

"melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan atau menyalahgunakan jabatan dan atau wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kempoknya sehingga merugikan perusahaan";

dan Pasal 20.8 yang berbunyi:



“membawa atau memindahkan barang milik perusahaan keluar lingkungan perusahaan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin tertulis dari yang berwenang sesuai ketentuan perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri.”

Bahwa atas perbuatan pelanggaran terhadap Pedoman PHI 2013-2015 Pasal 16.45 dan Pasal 20.8 yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyebabkan kerugian berupa 36 jenis barang senilai Rp74.660.949,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dan USD3.679,00 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan dollar amerika serikat). sebagaimana yang telah tercatat dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Anjuran lembar ke-3 sampai lembar ke-4 angka 3, dimana telah disepakati bahwa sanksi atas ke-2 pelanggaran tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK);

8. Bahwa atas perbuatan sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi yang mengaku telah bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukannya, Penggugat Rekonvensi telah melakukan Verifikasi sebelumnya terhadap Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga perlu dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004);
10. Bahwa selanjutnya telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 22 Mei 2014 untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menerbitkan surat Skorsing terhadap Tergugat Rekonvensi untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar akibat pengulangan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan selama status skorsing Tergugat Rekonvensi tetap menerima Upah Pokok sesuai ketentuan PKB dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa karena dalam perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPPHI, maka pada tanggal 09 Juni 2015 Penggugat Rekonvensi mencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat Rekonvensi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans) untuk diadakan

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



upaya penyelesaian melalui Mediasi berdasarkan surat Penggugat Rekonvensi Nomor 2272-12/IR/GEN/VI/2015;

12. Bahwa selanjutnya dilaksanakan sidang Mediasi pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan Mediator dari Disnakertrans Kabupaten Mimika, namun perundingan tersebut gagal sehingga keluar Surat Anjuran dari Mediator Nomor: 565/46/VIII/Anj/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015;
13. Bahwa terhadap anjuran tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan secara tertulis melalui surat Penggugat Rekonvensi Nomor 2427-12/IR/GEN/IX/2015 tanggal 05 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima anjuran Mediator untuk melakukan pemutusan hubungan Kerja (PHK) sesuai pelanggaran yang sudah dilakukan Tergugat Rekonvensi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
14. Bahwa sebaliknya pada tanggal 19 Agustus 2015 Tergugat Rekonvensi menanggapi Anjuran Mediator dengan menyatakan menolak anjuran Mediator tersebut, sehingga tidak tercapai kesepakatan di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
15. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap Bipartit dan Mediasi maka perselisihan a quo antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilanjutkan ketingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPPHI;
16. Bahwa demi kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan demi terciptanya Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja yang baik serta bertanggung jawab, maka adalah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat memutuskan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Anjuran;
17. Bahwa selama proses perselisihan hubungan industrial pada tahap bipartit, mediasi sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, Penggugat Rekonvensi tetap membayarkan upah Tergugat Rekonvensi;
18. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Anjuran uang penggantian hak yang akan diterima

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.51.105.070,00 (lima puluh satu juta seratus lima ribu tujuh puluh rupiah); sebelum dikurangi pajak, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pengganti perumahan, pengobatan 15% x 154,800,000 :
Rp23.220.000,00;
- b. Uang Pisah 1 x Rp17.200.000,00: Rp17.200.000,00;
- c. Cuti yang belum gugur 12 / 25 x Rp17.200.000,00: Rp8.256.000,00
- d. Relokasi Pardiem : Rp500.000,00;
- e. Uang Pengganti Saham (UPS) : Rp1.929.070,00 (+): Rp51.105.070,00

19. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Tergugat Rekonvensi yang akan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah dibawah nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU UUPPHI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/Obscur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 2013 - 2015 PKB 2013-2015 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 2013 – 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga Anjuran Nomor 565/46/VIII/Anj/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 16.45 Juncto Pasal 20.8 Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 2013-2015 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sejak tanggal 21 Agustus 2015.
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memperoleh uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yaitu sebagai berikut:
 - a. Uang Pengganti perumahan, pengobatan 15% x Rp154.800.000,00: Rp23.220.000,00;
 - b. Uang Pisah 1 x Rp17.200.000,00: Rp17.200.000,00;
 - c. Cuti yang belum gugur 12 / 25 x Rp17.200.000,00: Rp8.256.000,00
 - d. Relokasi Pardiem: Rp.500.000,00
 - e. Uang Pengganti Saham (UPS) : Rp1.929.070,00 (+):
Rp51.105.070,00 (terbilang: Rp51.105.070,00 (lima puluh satu juta seratus lima ribu tujuh puluh rupiah);
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Rekonvensi kepada Negara;
atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 3/G/2016/PHI.Jap, tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Freeport Indonesia Edisi XVIII Tahun 2013-2015 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 2013-2015;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Anjuran Nomor: 565/46/VIII/Anj/ 2015 tanggal 18 Agustus 2015;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 16.45 Jo Pasal 20.8 Pedoman Hubungan Industrial(PHI) PT Freeport Indonesia Edisi VIII Tahun 2013-2015 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK);
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang penggantian hak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp375.720.670,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

▪ Uang pesangon	
9 x 1 x Rp18.920.000,00	= Rp170.280.000,00
▪ Uang penghargaan masa kerja	
1 x 6 x Rp18.920.000,00	= Rp113.520.000,00
▪ Uang Penggantian Hak	
15% dari angka 1 dan 2	= Rp42.570.000,00
▪ Sisa cuti tahunan	
12/25 x 18.920.000,00	= Rp9.080.600,00
▪ Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016	= Rp18.920.000,00
▪ Unit Pengganti Saham	= Rp1.929.070,00
▪ Relokasi Pardiem	= Rp500.000,00
▪ <u>Uang pisah/ex gratia</u>	<u>= Rp18.920.000,00 +</u>
Total keseluruhan	= Rp375.720.670,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/G/2016/PHI-Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - a. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan dalam menilai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang diberikan tanda T-25. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat T-25 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Freeport adalah bukti surat yang senyatanya adalah foto copy dan pada saat surat diajukan Kuasa Hukum Penggugat sudah menyatakan protes akan tetapi Majelis Hakim tetap menuliskan sebagai bukti asli, karena didalam bukti T-25 sama sekali tidak terlihat adanya tanda tanda pembanding sebagai bukti Akta Autentik yang asli dan tidak ada cap serta tanda tangan basah sebagai bukti pembanding asli, akan tetapi Majelis hakim tetap saja menyatakan sebagai bukti asli;
 - b. Bahwa diakhir halaman 50 pada foto copy Akta Pembaharuan PT. FI telah secara jelas dan tegas dilarang untuk “mengutip dan memperbanyak”. Bahwa didalam pembuktian ini ternyata Tergugat/Termohon Kasasi telah memperbanyak foto copy akta tanpa adanya Berita Acara yang mengijinkan penggandaan atau memperbanyak Akta Pembaharuan Anggaran Dasar Perseroan. Karena sifat dari Akta telah diperbanyak dan secara jelas telah ada larangan maka untuk dapat dibenarkan harus ada ijin khusus dan berita acara memperbanyak dan menggandakannya;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum keliru dengan menafsirkan bahwa bukti T-25 adalah bukti sesuai dengan asli;
- d. Bahwa Majelis hakim menuliskan pada halaman pertama putusan ini memberikan identitas pada para pihak antara identitas Penggugat/ Pemohon Kasasi melawan PT. Freeport Indonesia dengan memberikan kuasa khusus kepada Team Kuasa Hukum dengan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2016. Bahwa surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2016 diberikan oleh Jonathan Romainum yang apabila dikaitkan dengan bukti surat T-25 maka Pemberi Kausa dalam perkara ini tidak masuk didalam jajaran Direksi seperti pada dokumen T-25. Bahwa dasar hukum Jonathan Romainum memberikan kuasa adalah berdasarkan pada bukti surat T-26 oleh karena pemberi kuasa dalam perkara *a quo* mengaku sebagai presiden direktur PT. Freeport Indonesia dalam hal ini yang bertindak mewakili sebagai direksi akan tetapi namanya tidak ada dalam susunan Direktur dalam perubahan anggaran dasar rumah tangga PT. Freeport Indonesia sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-61632.AH.01.002 Tahun 2008, sehingga pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah tidak sah;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b perubahan anggaran dasar PT. Freeport Indonesia yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM mengatur dalam hal presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan (vide bukti T-25);
- f. Dalam hal ini jelas bahwa Presiden Direktur PT FI jauh jauh hari sebelum gugatan ini didaftarkan telah mengundurkan diri bukti P-12 dan seluruh saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat telah mengetahui dan memberikan keterangan dipersidangan serta yang bersangkutan telah memberikan surat terbuka untuk umum dan dapat dilihat diinternet bahwasannya yang dibuktikan dengan P-12, berdasarkan kondisi tersebut maka status hukum Direktur Utama tidak dapat lagi memberikan kuasa kepada Jonathan Romainum yang kemudian seorang diri Jonathan Romainum memberikan kuasa kepada Team Penasehat Hukum untuk mengajukan jawaban gugatan PHI atas nama PT FI adalah bertentangan

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 14 ayat (4) huruf b perubahan anggaran dasar PT. Freeport Indonesia yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM mengatur dalam hal presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan;

- g. Bahwa terbukti dipersidangan bahwa surat kuasa tertanggal 21 Maret 2016 yang diberikan kepada Team Penasihat hukum Tergugat/Termohon Kasasi atas nama Albert Bolang dkk sebagai penerima kuasa diberikan kuasa oleh Jonathan Romainum seorang diri tanpa ada satu orang lain sebagai pemberi kuasa sehingga berjumlah dua orang Direksi sebagai subyek hukum pemberi kuasa;
- h. Bahwa dengan terbuktinya Maaroeef Sjamsuddin telah mengundurkan diri dari PT FI sejak 16 Januari 2016 maka kuasa yang diberikan kepada Jonathan Romainum telah gugur dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam persidangan perkara ini. Fakta menunjukkan bahwa surat kuasa dalam perkara ini diajukan pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu setelah tanggal 16 Januari 2016 dimana Presiden Direktur PT. FI sebagai pemberi kuasa secara resmi mengundurkan diri secara jelas telah dibuktikan dengan bukti P-12 dan T-26;
- i. Bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT FI tidak dapat ditunjukkan bukti aslinya dipersidangan, dengan demikian tidak dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini. Sedangkan alas hak dari Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Kuasa dari Jonathan Romainum dan telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa Pemberi Kuasa (Jonathan Romainum) mendapatkan kuasa dari Maaroeef Sjamsuddin berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2015 (bukti T-26), sedangkan terbukti dipersidangan dari seluruh saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat mengerti dan memahami bahwa Maaroeef Sjamsuddin telah mengundurkan diri dari PT FI sejak tanggal 16 Januari 2016 dibuktikan pula dengan surat terbuka yang diunggah di internet dan telah dibuktikan oleh Tergugat dan diakui oleh seluruh saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT FI tidak menyebutkan dan tidak menuliskan bahwa Maaroeef Sjamsuddin dan

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Romainum berkedudukan sebagai Presiden Direktur atau salah satu Direktur sesuai dengan susunan Direksi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-61632.AH.01.002 Tahun 2008;

j. Bahwa dengan adanya pasal 14 ayat (4) huruf b Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Freeport Indonesia yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM mengatur dalam hal presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, dengan keterangan susunan Direktur yang ada di PT FI adalah:

- Direktur Utama Ir. Armando Mahier;
- Direktur Richard Carl Adkerson;
- Direktur William Edward Harris;
- Direktur David Ray P;
- Direktur Sinta Ria Sirait;
- Direktur John Byerly Mosher;

k. Bahwa dari sekian daftar Direktur Utama dan Direktur tidak ada tertulis Pemberian Kuasa dalam perkara ini dan si Pemberi Kuasa tidak masuk didalam daftar susunan Direksi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-61632.AH.01.002 Tahun 2008;

l. Bahwa Para Penerima Kuasa tidak berkompeten dalam mewakili kepentingan PT FI untuk duduk sebagai pihak Tergugat dalam perkara PHK terhadap diri Pemohon Kasasi, akan tetapi dengan sengaja Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mempelajari dengan seksama bukti bukti surat dan dasar hukum yang diterima para Penasihat Hukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, dengan adanya fakta yang didapat selama persidangan maka jelas Team Penasihat Hukum adalah team yang tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk berbuat dan mewakili kepentingan PT. Freeport Indonesia untuk perkara PHK terhadap Pemohon Kasasi, Team Kuasa Hukum Tergugat tidak miliki legal standing bagi Kuasa Hukum Tergugat/Termohon Kasasi dan telah melanggar Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI;

m. Bahwa menurut Supomo Suparman, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial pada halaman 67 secara jelas disebutkan bahwa: "Siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial ? yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum atau wakil dari PENGGUGAT atau TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial adalah Advokat, Kuasa Insidentil, Pengurus Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha.

- n. Bahwa keyakinan Penggugat/Pemohon Kasasi semakin kuat setelah terbukti dalam persidangan ternyata Team Kuasa Hukum Tergugat dalam persidangan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim sebagai kuasa yang sah dan Kuasa yang hadir dalam persidangan telah mendapatkan surat kuasa dari orang yang tidak terdaftar dalam jajaran direktur PT FI sesuai dengan susunan Direksi sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-61632.AH.01.002 Tahun 2008;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - a. Bahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukum halaman 34 sampai dengan halaman 35 yang berbunyi antara lain:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Marjan Kailul dan Abdul Tahir maupun saksi Tergugat Afrison dan Jacky Sanggenafa dan juga diakui oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat membuat request pengorderan barang-barang milik PT. Freeport Indonesia melalui system Ellipse dan system SAP Tergugat untuk diri Penggugat sendiri dan juga untuk beberapa karyawan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Penggugat pada departemen Penggugat guna dimiliki untuk kepentingan pribadi Penggugat dan juga para karyawan lainnya tanpa meminta ijin atau menginformasikan kepada atasan Penggugat (vide bukti surat bertanda T-9, T-10 dan T-11);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan tiket pelanggaran tanggal 16 Desember 2014 kepada Penggugat, Surat Pembebasan Tugas tanggal 27 Januari 2015, surat pembebastugasan sementara Nomor : 9979-12/IR/RFD/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 dan mengeluarkan surat skorsing Nomor : 10115-12/IR/SS/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 (vide bukti surat bertanda P-2, T-17, T-19 dan T-21);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- 2) Bahwa keterangan saksi saksi baik dari saksi Penggugat yaitu Marjan Kailo dan saksi dari Tergugat berdasarkan pada laporan orang lain atas dugaan pelanggaran pasal 16.45 PHI edisi VIII tahun 2013-2015, bahwa saksi saksi dari Tergugat Afrison dan Jacky Sanggenafa tidak melihat langsung apa yang dibuat oleh Penggugat, dengan demikian keterangan saksi yang berasal dari keterangan orang lain tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- 3) Bahwa dokumen wawancara yang dilakukan oleh Tergugat bagian security yang diberi tanda T-09 adalah bukti surat yang tidak ada aslinya atau foto copy dengan demikian dokumen yang berasal dari foto copy tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- 4) Bahwa Fotokopi surat barulah sah sebagai bukti jika telah dinyatakan sesuai dengan aslinya;
- 5) "Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1974 Nomor 701 K/Sip/1974);
- 6) Bahwa selain Tergugat mendasarkan rangkaian PHK terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi berawal dari bukti wawancara yang ternyata berupa bukti foto copy tanpa ada aslinya dan bukti foto copy dimaksud berasal dari Tergugat bukan dari instansi atau pihak lain yang berupa bukti autentik, dengan demikian bukti dimaksud patut dikesampingkan;
- 7) Bahwa dengan adanya bukti T-09 berupa bukti foto copy maka menjaral kepada tindakan dari Tergugat/Termohon Kasasi dengan mengeluarkan bukti surat yang lain seolah olah telah ada pengakuan dari Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan;
- b. Bahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukum halaman 36 yang berbunyi antara lain:
"Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat yaitu Afrison, Jacky Sanggenafa dan Ahli Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum. menerangkan bahwa perbuatan Penggugat adalah murni pelanggaran

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dikategorikan sebagai pelanggaran kerja serius dan melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial PT. Freeport Indonesia Edisi VIII periode 2013-2015 sehingga pihak perusahaan dapat memproses sesuai aturan yang berlaku dan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah dapapt PHK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan karena Penggugat telah mengakui perbuatannya, kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-H/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan yang Penggugat lakukan bukanlah perbuatan pidana akan tetapi merupakan pelanggaran tata tertib kerja berdasarkan ketentuan Pasal 16.45 PHI 2013-2015 dan melanggar keamanan dan ketertiban berdasarkan ketentuan Pasal 20.8 PHI 2013-2015 dan karena adanya pengakuan dari Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak perlu melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak yang berwajib;

Pertimbangan hukum tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
- 2) Bahwa terbitnya PHI Edisi VIII periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jelas jauh setelah terbitnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dilakukan pengujian terhadap pasal 158 (1) dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003;
- 4) Bahwa secara formal seluruh perjanjian kerja wajib menggunakan dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan saksi ahli Dr. Subardo Hamonangan, S.H., M.H., memberikan keterangan dipersidangan menjelaskan bahwa seluruh perusahaan yang berkerja

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Indonesia wajib menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- 5) Bahwa ternyata didalam PHI edisi VIII tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menggunakan dasar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan tetapi masih memakai pasal 158 ayat (1) yang telah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003;
- 6) Bahwa pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah jelas dan tegas menyebutkan bahwa dengan adanya perjanjian kerja bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut adalah batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku dalam perundang undangan;
- 7) Bahwa terbukti dalam persidangan keberadaan PHI edisi VIII tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertentangan dengan undang undang yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka sudah selayaknya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama juga dianulir oleh Mahkamah Agung;
- c. Bahwa Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukum dan telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang undang khususnya dalam hukum acara hal ini terlihat pada halaman 37 secara keseluruhan terkait dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa Team Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar menggugat baik dalam jawaban gugatan konvensi seperti yang telah dijelaskan didepan terkait dengan bukti T-25 dan bukti T-26 dan P-12, Maka Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonvensi juga tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan Rekonvensi serta tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai dasar untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensi, karena seluruh data yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti surat untuk kepentingan gugatan konvensi sehingga bukti surat di beri tanda T-01, T-02...dst sama sekali dalam gugatan Rekonvensi ini tidak ada bukti PR-01, PR-02 ...dst. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menghendaki dalil dalam eksepsi dan pokok perkara jawaban gugatan konvensi dijadikan satu kesatuan dalam gugatan Rekonvensi akan tetapi tidak meminta secara tegas terhadap bukti bukti surat yang dipakai dalam gugatan konvensi untuk dipakai kembali dalam gugatan Rekonvensi dan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula diberi tanda sebagai bukti surat dalam gugatan Rekonvensi sehingga demi hukum Penggugat Rekonvensi tidak memakai atau tidak menggunakan bukti surat dalam gugatan Rekonvensi, karena Majelis Hakim telah menggunakan bukti surat dalam gugatan konvensi ke dalam gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim telah salah dalam mempertimbangkan hukum dan telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan perkara ini dengan menggunakan bukti surat gugatan konvensi dalam gugatan Rekonvensi tanpa adanya permintaan secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

- d. Bahwa Majelis Hakim telah salah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 36 dimana Majelis Hakim salah dalam menerapkan pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena dalam pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disyaratkan bahwa surat peringatan satu, surat peringatan dua dan surat peringatan ketiga diberikan secara berturut turut artinya saling mengikuti dan fakta persidangan dalam perkara ini surat peringatan sama sekali tidak diberikan;
- e. Bahwa pasal 1338 KUHPdata tidak dapat lagi dipakai sebagai dasar berlakunya PHI edisi VIII karena telah bertentangan dengan ketentuan pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang adanya PHK yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mensyaratkan adanya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut turut sebelum melakukan PHK dan dalam perkara ini tidak ada ditemukan sebagai Fakta persidangan maupun fakta hukum adanya surat peringatan dimaksud;
- f. Bahwa Majelis Hakim telah tidak berlaku adil dan telah melanggar aturan tentang hukum beracara tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dimana pada hakekatnya PHI terdapat aturan acara dimana seluruh bukti dari Penggugat secara detail dipertimbangkan sedangkan bukti surat dari Tergugat hanya dipertimbangkan satu bukti surat saja yaitu bukti surat T-01 sedangkan selain dari itu sama sekali tidak dipertimbangkan apakah ditolak atau diterima, adapun bukti surat yang sangat menentukan dalam perkara ini adalah bukti surat T- 25 dan T-26 juga bukti P-12 dan keberadaan surat dimaksud diakui keberadaannya oleh seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan, walaupun bukti surat yang dihadirkan adalah bukti surat berasal dari

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet dan bukan berupa bukti asli akan tetapi seluruh saksi telah mengakuinya dan membenarkannya, seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti surat dari Penggugat/Pemohon Kasasi;

Putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam menjalankan sidang dan telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Undang Undang yaitu pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dimana waktu yang telah disediakan yaitu 50 hari sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan dibacakannya putusan yaitu tanggal 27 Oktober 2016 telah melampaui batas waktu 50 hari kerja. Bahwa dengan dilampauinya batas maksimal persidangan seperti yang tertuang dalam pasal 103 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI dimana waktu yang telah disediakan yaitu 50 hari dan fakta dalam perkara ini lebih dari 50 hari kerja sehingga telah nyata Hakim dalam perkara ini telah lalai memenuhi aturan hukum yang ditentukan dalam menjalankan persidangan maka perkara ini menjadi batal putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan atau telah melanggar aturan hukum yang mengancam batalnya putusan antara lain dalam pertimbangan hukum; Bahwa pertimbangan hukum tersebut yang diberikan oleh Hakim telah melanggar pasal 102 ayat (1) sub "d" Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang berbunyi: "Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan, hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa";

Bahwa pelanggaran terhadap pasal 102 ayat (1) sub "d" Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 41 tertulis antara lain: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja...dst" dalam memberikan dan membeberkan fakta persidangan tidak jelas "saksi siapa berkata apa" bahkan Majelis Hakim mempertimbangkan secara global saksi dari Penggugat dengan tidak menyebutkan nama saksi maka jelas bahwa pertimbangan Hakim tidak cermat. Bahwa saksi saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi keseluruhannya tidak mengetahui tentang pengorderan dan pemindahan barang keluar dari lingkungan PT

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FI yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, keseluruhannya mengetahui setelah mendengarkan cerita atau dapat informasi dari orang lain dengan demikian saksi saksi Penggugat tergolong "*Testimonium De Audit*" yang menurut Yurisprudensi MARI nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11-11-1959 dengan kaidah hukum: "*Testimonium de audit*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu";

- b. *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkara telah lalai dan dengan sengaja tidak mempertimbangkan pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan menurut pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 harus dipertimbangkan pula perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan dan menurut pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 diberlakukan hukum acara Perdata sehingga mutlak dijadikan pertimbangan bukti dan keterangan saksi. Bahwa didalam fakta persidangan serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terbukti seluruh saksi tidak melihat langsung terkait dengan pengorderan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, seluruh data yang terdapat dalam bukti T-09 dijadikan bukti untuk menghukum Penggugat sementara bukti T-09 sama sekali tidak ada bukti aslinya termasuk daftar barang yang diorder oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa fakta dipersidangan Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dalam perkara ini Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan bukti bukti surat (P-01 sampai dengan P-12) akan tetapi yang dipertimbangkan hanya satu bukti surat saja sementara bukti surat lainnya sama sekali tidak dipertimbangkan.
3. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah lalai dan bertentangan dengan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 45 tertulis sebagai berikut:
"Mengingat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan";
Bahwa kalimat pertimbangan hukum ini tidak jelas bahwa didalam perkara ini mempergunakan pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan yang

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebagai dasar pijakan hukum untuk memutuskan perkara ini, hal ini sangat sumir dengan tidak dijelaskan dasar hukum untuk memutuskan perkara ini maka pertimbangan hukum yang telah dibuat sebagai dasar memberikan putusan menjadi tidak bermakna hukum sehingga patut untuk dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lilik Mulyadi,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 217 yang menjelaskan: "Tentang hukumnya dalam aspek ini, maka pertimbangan hukum (*Rechtgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat, apabila suatu putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon kasasi selaku Pekerja pada Termohon kasasi telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja Pasal 16.45 dan Pasal 20.8 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia;
- Bahwa Terhadap pelanggaran *a quo* tepat Pemutusan Hubungan Kerja dengan kompensasi 1 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berpedoman kepada hak kompensasi akibat Pekerja atau Pemohon kasasi melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa lagi pula alasan Pemohon kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IRLAND JOHNY FREEDO WAWORUNTU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRLAND JOHNY FREEDO WAWORUNTU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 839 K/Pdt.Sus-PHI/2017